



PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT  
NOMOR 25 TAHUN 2005

TENTANG

PAJAK PENGAMBILAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MANGGARAI BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa Berdasarkan pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, dimana pajak pengambilan Bahan Galian Golongan C merupakan kewenangan kabupaten/kota;
  - b. bahwa pajak pengambilan bahan galian golongan C merupakan sumber pendapatan daerah, oleh sebab itu dilakukan secara berkelanjutan dengan tetap mempertimbangkan lingkungan dan potensi ketersediaan serta perubahan-perubahan yang terjadi sebagai akibat pengambilan dan pemanfaatannya maka untuk mendukung perkembangan otonomi yang nyata, luas dan bertanggung jawab, pembiayaan pemerintah dan pembangunan daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah khususnya dari pajak bahan galian golongan c perlu ditingkatkan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang pajak pengambilan Bahan Galian golongan C;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat , dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang ketentuan-ketentuan pokok pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2831);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang zona ekonomi Eksklusif Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3260);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang badan penyelesaian pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3684);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
7. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang



- penagihan pajak dengan surat paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
9. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Manggarai Barat di Propinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4271);
10. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 tentang pengelolaan bahan-bahan galian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3174);



14. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang pajak daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang dana perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4021);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang pajak daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138).

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT  
dan  
BUPATI MANGGARAI BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK PENGAMBILAN BAHAN  
GALIAN GOLONGAN C.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Manggarai Barat;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai badan eksekutif daerah;
3. Kepala Daerah adalah bupati Manggarai Barat;
4. Daerah otonom yang selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu, berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan Peraturan PerUndang-Undangan yang berlaku;
6. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan PerUndang-Undangan yang berlaku;

7. Dinas Pertambangan Kehutanan dan Lingkungan Hidup adalah Dinas Pertambangan Kehutanan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Manggarai Barat;
8. Pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh pribadi atau badan hukum kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan Peraturan PerUndang-Undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pembangunan Daerah;
9. Badan adalah sekumpulan orang atau modal yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan Nama dan Bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Dana Pensiun, Bentuk Usaha tetap serta Bentuk Badan Usaha Lainnya;
10. Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan hukum yang dapat dikenakan pajak daerah;
11. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan Peraturan PerUndang-Undangan Perpajakan Daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak yang terutang, termasuk pemungut atau pemotong pajak tertentu;
12. Masa pakai adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan 1 (satu) bulan takwin atau jangka waktu lain yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah;
13. Tahun pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun takwin kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun takwin;
14. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat dalam masa pajak menurut ketentuan Peraturan PerUndang-Undangan perpajakan daerah;
15. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak penentuan besarnya pajak yang terutang

sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya;

16. Surat pemberitahuan pajak daerah yang dapat disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak dan/atau harta dan kewajiban menurut ketentuan Peraturan Perundang-Undangan perpajakan daerah;

17. Surat setoran pajak daerah, yang dapat disingkat SSPD adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke kas daerah atau tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh Kepala Daerah;

18. Surat ketetapan pajak daerah yang dapat disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pajak;

19. Surat ketetapan pajak daerah kurang bayar yang dapat disingkat SKPKKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar;

20. Surat ketetapan pajak daerah kurang bayar tambahan yang dapat disingkat SKPKKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan;

21. Surat ketetapan pajak daerah lebih bayar, yang dapat disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang;

22. Surat ketetapan pajak daerah nihil, yang dapat disingkat SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak;

23. Surat tagihan pajak daerah yang dapat disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan /atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda;



24. Surat keputusan pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan Daerah yang terdapat dalam surat keputusan pajak daerah, surat keputusan daerah kurang bayar, surat keputusan Pajak daerah kurang bayar tambahan, surat keputusan pajak daerah lebih bayar, surat keputusan pajak daerah nihil atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh wajib pajak;
25. Surat keputusan keberatan atas keputusan pajak daerah nihil atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga terhadap surat keputusan pajak daerah kurang bayar, surat pajak kurang bayar tambahan, surat keputusan lebih bayar, surat keputusan pajak daerah nihil atau terhadap pemotongan atau laporan dengan barang atau jasa yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi pada setiap tahun pajak berakhir;
26. Keputusan banding adalah keputusan badan peradilan pajak atas banding terhadap surat keputusan keberatan yang diajukan oleh wajib pajak;
27. Pembukaan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi pada setiap tahun pajak berakhir;
28. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengelola data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Daerah untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan perpajakan daerah;
29. Penyidikan tindak pidana bidang perpajakan daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik, Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang perpajakan daerah dan retribusi yang terjadi serta menemukan terangkanya.

BAB II  
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK PAJAK

Pasal 2

Pajak ini diberi nama Pajak Pengambilan Bahan Galian golongan C;

Pasal 3

- (1) Objek pajak adalah eksploitasi pengambilan bahan galian golongan C;
- (2) Bahan galian golongan C sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain:
  - a. Asbes;
  - b. Batu tulis;
  - c. Batu setengah permata;
  - d. Batu Kapur;
  - e. Batu Apung;
  - f. Batu permata;
  - g. Bentonit;
  - h. Dolomit;
  - i. Felspas;
  - j. Garam batu;
  - k. Granit;
  - l. Gramit;
  - m. Gips;
  - n. Kalsit;
  - o. Kaolin;
  - p. Leusit;
  - q. Magbesit;
  - r. Mika;
  - s. Marmer;
  - t. Nitrat;
  - u. Opsidian;
  - v. Oker;
  - w. Pasir dan Kerikil;
  - x. Pasir kwarsa;
  - y. Perlit;

- z. Pospat;
- aa. Talk;
- bb. Tanah serap (fullur earth);
- cc. Tanah diatoil;
- dd. Tanah liat;
- ee. Tawas (alum);
- ff. Tras;
- gg. Yarosit;
- hh. Ziolit;
- ii. Berbagai jenis batu dan pasir sepanjang tidak ada unsur-unsur mineral golongan A maupun golongan B.

#### Pasal 4

- (1) Yang dapat ditetapkan sebagai objek pajak adalah orang pribadi atau badan hukum yang mengambil bahan galian golongan C;
- (2) Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan hukum yang melakukan pembayaran pajak pengambilan Bahan Galian golongan C.

### BAB III

#### DASAR PENGENAAN TARIF DAN CARA PERHTIUNGAN PAJAK

#### Pasal 5

- (1) Dasar pengenaan pajak adalah nilai jual hasil pengambilan bahan galian golongan C;
- (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan mengalikan volume atau tonase hasil pengambilan dengan nilai pasar masing-masing jenis bahan galian golongan C;
- (3) Nilai pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada masing-masing jenis bahan galian golongan C ditetapkan secara periodik oleh kepala daerah sesuai dengan harga rata-rata yang berlaku dilokasi setempat;

- (4) Nilai pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah.

#### Pasal 6

- (1) Besarnya tarif pajak dikenakan 20% (dua puluh persen) dari nilai jual;
- (2) Besarnya pajak yang terutang dihitung dengan cara pengalihan tarif sebagaimana dimaksud dengan ayat (1) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 4;
- (3) Hasil penerimaan pajak pengambilan Bahan Galian golongan C diperuntukkan paling sedikit 10% bagi desa diwilayah kabupaten, dengan tetap memperhatikan aspek pemerataan dan potensi antar desa yang besarnya dan penggunaannya ditetapkan oleh Kepala Daerah;
- (4) Bagian desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah dengan memperhatikan aspek pemerataan dan potensi desa.

### BAB IV

#### WILAYAH PUNGUTAN

#### Pasal 7

Wilayah pungutan pajak yang terutang adalah di wilayah daerah

### BAB V

#### MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERUTANG DAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH

#### Pasal 8

Masa pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun takwin.

## Pasal 9

Saat pajak terutang adalah pada saat penerbitan SKPD.

## Pasal 10

- (1) Setiap wajib pajak wajib mengisi SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak daerah);
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap, serta ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya;
- (3) SPTPD sebagaimana dimaksud ayat (2) harus disampaikan kepada Kepala Daerah Melalui Dinas selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak;
- (4) Bentuk, isi dan tata cara pengisian SPTPD ditetapkan oleh Kepala Daerah.

## BAB VI PENETAPAN PAJAK

### Pasal 11

- (1) Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1), Kepala Daerah menetapkan pajak terutang dengan menertibkan SKPD;
- (2) Apabila SKPD sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD diterima, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dan tagihan dengan menertibkan SPTPD.

### Pasal 12

- (1) Wajib pajak yang membayar sendiri SPTPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) digunakan untuk menghitung, memperhitungkan dan menetapkan pajak sendiri yang terutang;

- (2) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Kepala Daerah dapat menerbitkan:
  - a. SKPDKB (Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar);
  - b. SKPDKBT (Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan);
  - c. SKPDN (Surat Ketetapan Pajak Daerah nihil).
  
- (3) SKPDKB sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a diterbitkan apabila:
  - a. Berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar dikenakan sanksi administrasi berupa denda 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terhutangnya pajak;
  - b. SPTPD tidak disampaikan dalam jangka waktu yang telah ditentukan dan telah ditegur secara tertulis, dikenakan sanksi administrasi sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terhutangnya pajak;
  - c. Kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan dan dikenakan sanksi administrasi sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terhutang pajak.
  
- (4) SKPDKBT sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b diterbitkan apabila dikenakan data baru atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang akan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut;
  
- (5) SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diterbitkan apabila jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak yang terutang dan tidak ada kredit pajak;
  
- (6) Apabila kewajiban membayar pajak terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b tidak sepenuhnya dibayar dalam



jangka waktu yang telah ditentukan ditagih dengan menerbitkan SPTPD ditambah dengan sanksi administrasi denda 2% (dua persen) sebulan;

- (7) Penambahan jumlah pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dikenakan apabila wajib pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.

## BAB VII

### TATA CARA PEMBAYARAN

#### Pasal 13

- (1) Pembayaran pajak dilakukan ke kas daerah baik oleh wajib pajak maupun instansi pemerintah dan secara teknis pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah;
- (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud ayat (1) disetor secara bruto ke kas daerah dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam jangka waktu yang ditentukan oleh Kepala Daerah;
- (3) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan SSPD;
- (4) Kepada instansi pemungut diberikan insentif sebesar 5% (lima persen) dari hasil pungutan).

#### Pasal 14

- (1) Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas;
- (2) Kepala Daerah dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk mengangsur pajak terutang dalam kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan;
- (3) Angsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut dikenakan denda sebesar 2% (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang bayar;

- (4) Kepala daerah dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk menunda pembayaran pajak sampai batas waktu yang telah ditentukan dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang bayar;
- (5) Persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran serta tata cara pembayaran angsuran dan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

#### Pasal 15

- (1) Setiap pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada pasal 12 diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan;
- (2) Bentuk, jenis, isi, ukuran tanda bukti pembayaran dan buku penerimaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

### BAB VIII

#### TATA CARA PENAGIHAN PAJAK

#### Pasal 16

- (1) Surat teguran dan surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran;
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis diterima, wajib pajak harus melunasi pajak yang terutang;
- (3) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

- (4) Kepala daerah dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk menunda pembayaran pajak sampai batas waktu yang telah ditentukan dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang bayar;
- (5) Persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran serta tata cara pembayaran angsuran dan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

#### Pasal 15

- (1) Setiap pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada pasal 12 diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan;
- (2) Bentuk, jenis, isi, ukuran tanda bukti pembayaran dan buku penerimaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

### BAB VIII

#### TATA CARA PENAGIHAN PAJAK

#### Pasal 16

- (1) Surat teguran dan surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran;
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis diterima, wajib pajak harus melunasi pajak yang terutang;
- (3) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

#### Pasal 17

- (1) Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis harus dibayar, ditagih dengan surat paksa;
- (2) Pejabat menerbitkan surat paksa segera setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis.

#### Pasal 18

Apabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 jam sesudah tanggal pemberitahuan surat paksa, pejabat segera menerbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan.

#### Pasal 19

Setelah melakukan penyitaan dan wajib pajak belum melunasi utang pajaknya, setelah lewat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pelaksanaan surat perintah melaksanakan penyitaan, pejabat mengajukan permintaan penetapan pelelangan kepada kantor lelang Negara.

#### Pasal 20

Setelah kantor lelang Negara menetapkan hari, tanggal, jam dan tempat pelaksanaan lelang, juru sita memberitahukan dengan segera secara tertulis kepada wajib pajak.

#### Pasal 21

Bentuk, jenis dan isi formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan pajak daerah ditetapkan oleh Kepala Daerah.



BAB IX  
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK

Pasal 22

- (1) Kepala Daerah berdasarkan permohonan wajib pajak dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak;
- (2) Tata cara pemberitahuan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB X  
PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN  
ATAU  
PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 23

- (1) Kepala Daerah karena jabatan atas permohonan wajib pajak dapat:
  - a. Membetulkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, dan SPTPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dari atau kekeliruan dalam penetapannya sesuai Peraturan PerUndang-Undangan perpajakan daerah;
  - b. Membatalkan atau mengurangi penetapan pajak yang tidak benar;
  - c. Mengurangkan atau menghapus sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak yang terutang, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan wajib pajak atau bukan karena kesalahannya.
- (2) Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi atas SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis oleh wajib pajak kepada Kepala Daerah atau pejabat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, dan SPTPD dengan memberikan alasan yang jelas;

- (3) Kepala Daerah atau pejabat paling lama 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 (tiga), Kepala Daerah atau pejabat tidak memberikan keputusan permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dianggap dikabulkan.

## BAB XI KEBERATAN DAN BANDING

### Pasal 24

- (1) Wajib pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah atau pejabat atas suatu:
  - a. SKPD;
  - b. SKPDKB;
  - c. SKPDKBT;
  - d. SKPDLB dan;
  - e. SKPDN.
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB dan SKPDN diterima oleh wajib pajak, kecuali apabila wajib pajak dapat mengajukan bahwa jangka waktu ini tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya;
- (3) Kepala Daerah atau pejabat dalam jangka waktu lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, sudah harus memberikan keputusan;
- (4) Apabila setelah lewat waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala Daerah atau pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan keberatan dianggap dikabulkan;
- (5) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar pajak.

## Pasal 25

- (1) Wajib pajak dapat mengajukan banding kepada badan penyelesaian sengketa pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah diterimanya keputusan keberatan;
- (2) Pengajuan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar pajak.

## Pasal 26

Apabila pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 atau banding sebagaimana dimaksud pada pasal 24, dikabulkan sebagian atau seluruhnya kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

## BAB XII

### PENGEMBALIAN KELEBIHAN PAJAK

## Pasal 27

- (1) Wajib pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada Kepala Daerah atau pejabat secara tertulis dengan menyebutkan sekurang-kurangnya:
  - a. Nama dan alamat wajib pajak;
  - b. Masa pajak;
  - c. Besarnya kelebihan pembayaran pajak;
  - d. Alasan yang jelas.
- (2) Kepala Daerah atau pejabat dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan;
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampaui Kepala Daerah atau pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan

pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan paling lama 1 (satu) bulan;

- (4) Apabila wajib pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak dimaksud;
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, dengan menerbitkan surat perintah membayar kelebihan pajak (SPMKP);
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, Kepala Daerah atau pejabat imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pajak.

#### Pasal 28

Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan utang pajak lainnya sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 26 ayat (4), pembayarannya dilakukan dengan cara pemindah bukuan dan bukti pemindah bukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

### BAB XIII

#### KADALUWARSA

#### Pasal 29

- (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak kecuali apabila wajib pajak melakukan tindak pidana dibidang perpajakan daerah;
- (2) Kedaluwarsa penagihan pajak sebagaimana diatur pada ayat (1) tertangguh apabila:
  - a. diterbitkan Surat Teguran dan surat paksa atau;
  - b. ada pengakuan utang pajak dari wajib pajak baik langsung maupun tidak langsung.



BAB XIV  
PENYIDIKAN

Pasal 30

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan Penyidikan Tindakan Pidana dibidang perpajakan daerah;
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan Tindak Pidana dibidang perpajakan Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah tersebut;
  - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah;
  - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah;
  - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah;
  - g. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana yang dimaksud pada huruf f;
  - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan Daerah;
  - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. Menghentikan Penyidikan;

- k. Melakukan tindakan lain untuk kelancaran Penyidikan Tindak Pidana dibidang perpajakan Daerah menurut \* hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka peraturan daerah Kabupaten Manggarai Nomor 3 tahun 2001 tentang pajak pengambilan Bahan Galian golongan C dinyatakan tidak berlaku lagi;

Pasal 32

Peraturan daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Barat.

Ditetapkan di Labuan Bajo  
pada tanggal 2 Agustus 2005


PENJABAT BUPATI MANGGARAI BARAT



DJIDON de HAAN

Diundangkan di Labuan Bajo  
pada tanggal 5 Agustus 2005

PLT. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MANGGARAI BARAT,



SEKRETARAT  
DAERAH

YOHANES JINUS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT  
TAHUN 2005 NOMOR 25 SERI E

PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT  
NOMOR 25 TAHUN 2005

TENTANG

PAJAK PENGAMBILAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C

I. PENJELASAN UMUM

Pajak pengambilan bahan Galian Golongan C sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah Tingkat I yang dikenal dengan retribusi usaha pertambangan Bahan galian golongan C.

Dengan berlakunya Undang-Undang nomor 18 Tahun 1997 pajak pengambilan dan pengolahan Bahan Galian Golongan C ditetapkan sebagai jenis pajak.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2 ayat (1)

Cukup Jelas

Pasal 2 ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 2 ayat (3)

- a. Asbes
- b. Batu tulis
- c. Batu setengah permata
  - Perhiasan
  - Keperluan rumah tangga
- d. Batu Kapur
- e. Batu Apung : Ampelas untuk logam, mortar, beton, bata ringan, bahan tahan api, filter, bahan cat, pasta gigi
- f. Batu permata

- g. Bentonit
  - Sebagai bahan pemutih/pemucat minyak kelapa
  - Sebagai Lumpur penahan lubang bor agar tidak runtuh
- h. Delosit
- i. Feldepar :
  - Bahan porselin dan bedak penggosok
  - Sebagai flux dalam industri keramik, gelas, kaca
  - Bahan refraktor dalam tungku pemanas/tungku pencair
  - Pengisi cat, plastic, kertas
- j. Garam batu
- k. Grafit
- l. Granit : bahan baku pembuatan tegel, batu hias
- m. Gips
- n. Kalsit : bahan dasar gelas, cat, pupuk, karet dan alat-alat optik
- o. Kaolin : industri keramik, cat, kosmetik, pasta gigi detergen, farmasi, pestisida
- p. Zeolith
  - bahan bangunan dan ornament
  - Pembuatan semen puzoland, bahan agregat ringan, bahan pengembang dan pengisi dalam industri kertas, karet dan plastik
- q. Magbesit
- r. Mika
- s. Marmer : bahan dinding bangunan, lanyai dan ornamen
- t. Nitrat
- u. Opsidian
- v. Oker
- w. Pasir dan Kerikil :
  - abrasive
  - Building stone
- x. Pasir kwarsa bahan dalam industri gelas/dalam kaca, optic, keramik, abrasit
- y. Perlit
  - bahan bangunan (agregat konstruksi campuran plaster atau bangunan beton)

- Bahan isolator, bahan saringan, bahan pengisi, bahan pembawa dan bahan peredam bunyi
- z. Pospat
- aa. Talk
- bb. Tanah serap (fullur earth)
- cc. Tanah diatoil
- dd. Tanah liat
- ee. Tawas (alum)
- ff. Tras : bahan pembuatan batako, bahan urungan
- gg. Yarosit
- hh. Ziolit
- ii. Berbagai jenis batu dan pasir sepanjang tidak ada unsur-unsur mineral golongan A maupun golongan B

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4 ayat (1)

Cukup Jelas

Pasal 4 ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 4 ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 4 ayat (4)

Harga standart bahan galian golongan C ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18 dan 19

Pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 dan 19 mengikuti ketentuan perundang-undangan yang berlaku (hukum acara perdata, hukum tata negara, hukum tata pemerintahan).

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22  
Cukup Jelas

Pasal 23  
Cukup Jelas

Pasal 24  
Cukup Jelas

Pasal 25  
Cukup Jelas

Pasal 26  
Cukup Jelas

Pasal 27  
Cukup Jelas

Pasal 28  
Cukup Jelas

Pasal 29  
Cukup Jelas

Pasal 30  
Cukup Jelas

Pasal 31 ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2) huruf a s/d j  
Cukup jelas

Ayat (2) huruf k

Yang dimaksud dengan tindakan lain adalah tindakan dari penyidik pegawai negeri sipil untuk kepentingan penyidikan. Dengan syarat :  
Tindakan bertentangan dengan suatu aturan hukum;

a. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan dilakukan tindakan jabatan;

- b. Tindakan itu harus patut dan masuk akal dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
- c. Atas pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan memaksa;
- d. Menghormati hak asasi manusia (penjelasan pasal 5 huruf a angka 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup Jelas